



BUPATI SAMOSIR

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

NOMOR 236 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN SAMOSIR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

BUPATI SAMOSIR,

Membaca : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor: 411/PP.04.1-SD/1217/4/2023 Perihal Penyampaian Usul Nama Calon Pengganti Sekretariat PPK di Kecamatan Ronggurnihuta.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban penyelenggara pemilu, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota mengamanatkan bahwa Sekretaris dan Staf Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Samosir pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang...../

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil Walikota menjadi Undangt-Undang;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil BUpati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 100, Seri A Nomor 60);
8. Peraturan Bupati Samosir Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2020 Nomor 101, Seri F Nomor 863);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Samosir Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA : Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir atas nama Saudara tersebut dibawah ini:

Nama : **Drs. Darwan Purba, MM**
NIP : **19680910 200906 1 003**
Jabatan : **Staf Sekretariat**

Dan Pengangkatan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir atas nama Saudara tersebut dibawah ini:

Nama : **Kristina Nadeak**
NIP : **19861221 201001 2 019**
Jabatan : **Staf Sekretariat**

KETIGA

- KETIGA** : Staf Sekretariat Panitia Pemilihan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA disertai ucapan terimakasih atas pengabdian selama menjadi Staf Sekretariat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal: 10 Juli 2023

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua KPU Kabupaten Samosir;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.